



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**NOMOR: B/2/1/2018
NOMOR: Kerma/2/1/2018**

TENTANG

**PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
MEMELIHARA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas (23-1-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARSEKAL TNI HADI TJAHHANTO, S.I.P.**, selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia (TNI), berkedudukan di Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat ne_garayang be:r:peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat pertahanan negara yang

dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas TNI dalam OMSP adalah membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kes pahaman antara Polri dengan TNI Nomor: B/4/I/2013 dan Nomor: B/360/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang telah berakhir masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repliblik Indonesia Nomor 4714); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka Harkamtibmas.

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tentang tugas perbantuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Harkamtibmas.
- (2) Tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja;
 - b. menghadapi kerusuhan massa;
 - c. menangani konflik sosial;
 - d. mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan; dan
 - e. situasi lain yang memerlukan bantuan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman telah berakhir, baik karena masa berlakunya maupun alasan lain, maka perjanjian kerja sama yang belum berakhir kegiatannya, masih tetap berlaku berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila ada Undang-Undang/Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden yang

mengatur tentang perbantuan TNI kepada Polri.

Pasal 5 Sosialisasi

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Ketentuan Lain


Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam amandemen/ *addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 8 Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**
KAPOLRI,

H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA
PANGLIMA TNI,

HADI TJAHJANTO, S.I.P.
MARSEKAL TNI

